

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Rasulullah saw masih hidup segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau, sehingga segala permasalahan yang terjadi langsung mendapatkan kapastian hukumnya.

Setelah Rasulullah saw wafat dengan meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Mereka diserahi tugas untuk menggantikan beliau memimpin negara dan rakyat, memajukan agama dan mereka merupakan 'alim mutakhassis (spesialis) dalam suatu ilmu diantaranya mutakhassis dalam ilmu hukum, kenegaraan dan politik, ada pula mutakhassis dalam ilmu ekonomi, perdagangan dan seterusnya.¹

Dalam menghadapi segala persoalan terlebih dahulu mereka memeriksa soal tersebut dalam al-Qur' an atau hadis yang mereka hapal. Sedangkan apabila tidak ditemukan nash yang jelas maka mereka melakukan ijtihad.

Sedangkan salah satu hal penting dari adanya 'alim ulama adalah tersiarnya agama Islam. Tersiarnya agama Islam saat masa sahabat yaitu dengan berpindahny tempat tinggal para sahabat menuju daerah-daerah baru. Dari daerah-daerah baru tersebut mereka menemukan adat, pergaulam dan sebagainya.

¹ H. Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam" , Sinar Baru Algensindo, 1998, hal 4.

Ulama pada zaman sahabat sampai tabi' in dan seterusnya mengambil hukum-hukum fiqh semata-mata dari pendapat mereka dengan melihat dan meneliti peristiwa yang ada di tengah-tengah mereka saja, tetapi sebagaimana yang telah kita terangkan mereka mengambil hukum itu dari pokoknya (al-Qur' an dan hadis). Kaidah yang menjadi dasar dan pegangan mereka ialah Allah Swt menurunkan hukum sesuai untuk segala masa dan semua tempat, hanya sebagian hukum yang diambil dari nash (secara rinci), sedangkan sebagian lagi diambil dari ayat atau hadis umum itu dengan keadaan kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikannya, baik yang berhubungan dengan diri sendiri ataupun umum.²

Ulama disini bukan hanya para ahli agama yang menguasai fiqh dan ilmu-ilmu keislaman tradisional, tetapi juga ahli ilmu pada umumnya, sepanjang mereka menjiwai ilmunya dengan pesan-pesan al-Qur' an dan Sunnah Rasul.³

Dan sebagai orang yang dipandang memiliki pengetahuan agama yang luas dan mengetahui seluk beluk kehidupan perkawinan yang lebih dalam, ulama adalah tokoh masyarakat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam membangun dan membina kehidupan keluarga sakinah. Itulah sebabnya ulama merupakan sumber fatwa yang dapat menyirami setiap saat keluarga yang membutuhkannya.

Awal terbentuknya sebuah keluarga, adanya ayat yang menyebutkan bahwa di antara kekuasaan Allah Swt dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan-Nya, yaitu telah diciptakan di muka bumi ini serba berpasang-pasangan, siang beserta malam, laki-laki dan perempuan, seperti firman Allah Swt dalam al-Qur' an :

² Ibid, *"Fiqh Islam"* , Sinar Baru Algensindo, 1998, hal 7.

³ Prof. M. Dawan Rhardjo, *"Enslikopedi al-Qur' an (Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci)"* , Penerbit Paramadina, 1996, hal 698.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat : 49).⁴

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa hikmah diciptakan manusia dengan berpasangan antara lain, yaitu manusia melalui kegiatan pernikahan akan dapat melahirkan keturunan sebagai generasi penerus yang akan mewariskan dan melanjutkan nilai-nilai kehidupan serta dapat memperat tali silaturahmi.

Pernikahan adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, suami isteri harus saling melengkapi dan saling menghormati dalam merealisasikan hak dan kewajiban masing-masing. Di samping itu ajaran agama Islam merupakan unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran Islam memberikan petunjuk mengenai yang baik dan buruk, antara yang menguntungkan dan yang merugikan, antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, antara yang *maslahat* dan *mafsadat*, yang akhirnya Islam memberikan pegangan dalam hidup dan

⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, Mahkota, Surabaya, 1989, hal 971.

⁵ Opcit, “*Fiqh Islam*”, Sinar Baru Algensindo, 1998, hal 374.

kehidupan. Beberapa hal perlu mendapat perhatian untuk pembinaan perkawinan. Di antaranya : pendidikan agama, akhlak, keharmonisan dan menyadari cacat sendiri.⁶

Penyelidikan tentang sejarah umat manusia betapapun jauhnya kebelakang menunjukkan bahwa manusia selamanya hidup dalam kelompok. Hidup bersama bermasyarakat demikian pentingnya (esensial) bagi manusia hingga ia tidak mungkin berpisah dari padanya. Manusia baru dapat menjadi manusia yang sebenarnya jika ia hidup bersama dengan manusia lainnya.⁷

Di dalam Islam ada pertanggungjawaban timbal-balik antara individu dan masyarakat. Tiap-tiap individu merupakan anggota yang tak terpisahkan dari masyarakat keseluruhannya. Oleh karena itu tiap-tiap individu mempunyai tanggung jawab atas perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya masyarakat merupakan kesatuan yang terbina dari individu-individu sebagai anggotanya. Oleh karena itu masyarakat bertanggung jawab atas perkembangan, kemajuan dan kesejahteraan tiap-tiap anggotanya.⁸

Begitu juga secara psikologi bahwa hubungan individu dengan lingkungannya ternyata tidak hanya berjalan sebelah, dalam arti hanya lingkungan saja yang mempunyai pengaruh terhadap individu. Hubungan antara individu dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal-balik, yaitu lingkungan dapat mempengaruhi individu, tetapi sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungan.⁹

⁶ Departemen Agama, "*Bimbingan Keagamaan Di Pedesaan*", Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 1989, hal 31.

⁷ Drs. Adham Nasution, "*Sosiologi*", Penerbit Alumni, 1983, Bandung, hal 11.

⁸ Drs. Shalahuddin Sanusi, "*Integrasi Ummat Islam*", Pendidikan Tinggi Da'wah Islam, Bandung, 1967, hal 108.

⁹ Drs. H. Abu Ahmadi, "*Psikologi Umum*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1991, hal 201-202.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan betapa beratnya tantangan kelangsungan kehidupan perkawinan sebagai sebuah keluarga. Kehidupan keluarga yang dibina melalui perkawinan merupakan asimilasi dari berbagai hal, sifat, kebiasaan, selera, dan sebagainya yang berbeda untuk dilebur menjadi satu kesatuan. Adaptasi dari isteri dan suami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan sikap dan pola kehidupan yang mampu menciptakan suasana aman dan tentram, serta suasana kehidupan keluarga yang harmonis.

Keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan masyarakat hendaknya dapat berperan sebagai pondasi yang akan menentukan kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih besar. Itulah sebabnya menciptakan suasana kehidupan keluarga sejahtera, diperlukan adanya dukungan eksternal dari lingkungan anggota masyarakat yang turut peduli membantu menciptakan dan membina suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Jadi unsur inti dari keluarga itu, ialah suami, isteri, anak/anak-anak. Selain itu, maka "keluarga" adalah unit terkecil dari struktur masyarakat yang berupa Negara atau Bangsa.¹⁰

Melihat peran yang dimiliki ulama dalam turut menciptakan dan membina keluarga begitu besar, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dalam penulisan skripsi ini yang berjudul "Peran serta Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan)" .

¹⁰ H. Ahmad Usman, "*Petunjuk Membina Keluarga Bahagia*". CV. Toha Putra, Semarang, 1976, hal 38.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini termasuk kedalam kajian fiqh, khususnya pada program studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian empirik.

c. Jenis Masalah

Aktivitas daripada peran ulama dalam pembinaan hukum Islam untuk terwujudnya keluarga sakinah.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada upaya ulama melakukan pembinaan hukum Islam sebagai perwujudan peran ulama dalam merealisasikan keluarga yang sakinah.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa aktivitas yang dilakukan para ulama dalam pembinaan hukum Islam bagi terwujudnya keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi para ulama dalam pembinaan hukum Islam, sehingga terwujudnya keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan ?

3. Apa keberhasilan yang dapat dicapai dan diraih dari aktivitas yang dilakukan para ulama dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui aktivitas ulama dalam pembinaan hukum Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang faktor yang dapat menghambat dan menunjang dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan.
3. Untuk mengetahui keberhasilan aktivitas ulama dalam membina keluarga sakinah di Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan.


D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman yang semakin modern, banyak membuat pola dan pandangan hidup yang berlebihan tentang arti materialistis. Keberhasilan hidup sering diukur dengan kemajuan materi semata, sementara aspek-aspek sosial dan agamis dianggap kurang berkompeten, sehingga tidak asing jika kehidupan keagamaan dalam kehidupan keluarga semakin kurang mendapatkan perhatian.

Kegagalan kehidupan keluarga banyak terjadi diakibatkan semakin jauhnya kehidupan keagamaan dalam keluarga. Kehadiran peran serta ulama dalam turut menyelesaikan persoalan kehidupan keluarga sangat dirasakan dalam turut menyejukan suasana kehidupan. Itulah sebabnya sosok ulama selain sebagai pemuka agama, sekaligus

dapat berperan sebagai konsultan keluarga dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dapat terjadi dalam kehidupan keluarga.

Bagi kehidupan keluarga ulama selain berfungsi sebagai sumber nasihat, petuah dan konsuler juga dapat memainkan peran sebagai mediator yang berusaha untuk menciptakan keutuhan kehidupan keluarga. Peran ulama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dapat digambarkan dengan melalui penggambaran bagan sebagai berikut :



Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan dan memperkuat kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat saling menunjang lagi menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹¹

Keluarga sebagai salah satu bentuk pranata sosial, merupakan unit terkecil kehidupan sosial yang memiliki karakteristik dan masalah yang cukup kompleks. Karenanya keluarga yang akan dibentuk akan memiliki kondisi dan kelengkapan kemanusiaan yang mampu mengemban kebutuhan sosiologi-kultural dan sekaligus kebutuhan berbangsa dan bernegara. Keluarga itu adalah suatu miniatur negara dan

¹¹ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 5-6-7", Al-Ma'arif, Bandung 1986, hal 21.

bangsa, yang memberikan gambaran-gambaran dasar terhadap arus jalur kehidupan bangsa dan negara.¹²

Dengan terwujudnya "keluarga-keluarga" yang baik keluarga sejahtera, (*dsurriatan thaibah*), maka insya Allah kita akan memperoleh masyarakat/negara yang sejahtera pula (*baldatun toyyibatun*).¹³

Tolong menolong itu tidak sebatas pada masalah-masalah duniawi, tapi juga pada masalah ukhrawi. Dalam hal ibadah, suami isteri perlu saling membantu. Jika isteri dalam keadaan lalai, maka suami yang mengingatkan. Sebaliknya, jika suami yang lalai, maka isteri berkewajiban untuk meluruskan. Ada mekanisme tausiyah yang hidup sepanjang hari. Allah SWT berfirman : "*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*" (QS. At-Tahrim : 6).¹⁴

Konsep tentang kehidupan keluarga sakinah, dalam Islam digambarkan dalam al-Qur' an melalui firman Allah Swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir*" (ar-Rum ayat 21).¹⁵

¹² Majalah bulanan Bina Sejahtera, "*Perkawinan Berkaitan Dengan Masalah Penduduk*", Penerbit BKKBN, Jakarta, 1981, hal 3.

¹³ Opcit, "*Petunjuk Membina Keluarga Bahagia*", hal 38.

¹⁴ Suara Hidayatullah, "*Tentang Keluarga Ideal*", hal 74

¹⁵ Opcit, "*Al-Qur' an Dan Terjemahan*", hal 724.

Ayat tersebut diatas memberikan petunjuk suatu konsep yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Rasa kasih sayang merupakan kunci yang sangat ampuh dalam upaya membentuk pola kehidupan keluarga yang harmonis. Sikap mental hidup yang sangat sederhana itu akan mampu membentuk setiap anggota keluarga yang dapat mengembangkan sikap saling menghormat dan saling menghargai dengan penuh rasa cinta yang sangat dalam.

Jabir bin Abdullah r. A, berkata : Nabi saw, bersabda : “*Siapa yang tidak berkasih sayang tidak disayang*” (Bukhari Muslim).¹⁶

Dalam rumah tangga bahagia senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarungi samudera luas dan penuh gelombang. Masing-masing, sejak dari kapten, muallim, penjaga mesin, sampai kelasi dan juru masak menjalankan tugas dengan gembira dan bertanggung jawab, demi untuk keselamatan bersama.¹⁷

Gelombang yang terjadi itu selain datang dari diri kita dan anggota keluarga kita, maka ada kekuatan lain yang dapat memengaruhi kekokohan keluarga, yaitu keadaan lingkungan kita. Dari lingkungan kita, hal yang paling harus diperhitungkan salah satunya ialah adanya pergeseran nilai dari tradisional ke nilai-nilai modern.¹⁸

Salah satu contoh penyebab pergeseran itu, antara lain karena kekeliruan persepsi (pandangan) tentang makna "kebahagiaan" itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dengan "memupuk harta benda dan tingginya status sosial".

¹⁶ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, "al-Lu' lu wal marjan" (Terjemahan : H. Salim Bahreisy), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal 886.

¹⁷ Opcit, "Bimbingan Keagamaan Di Pedesaan", hal 32.

¹⁸ Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, "Membina Keluarga Kokoh Melalui Peningkatan Pemahaman Diri", Penerbit BP 4 Pusat, Jakarta, 1993, hal 36.

Orang yang berpandangan demikian, maka sejak mencari dan menentukan "pandangan hidupnya", pertimbangan materilah yang dipakai sebagai ukuran.¹⁹

Dalam membina kehidupan keluarga untuk mencapai keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kehidupan keluarga dimana disatukan sifat-sifat hidup yang berbeda, sering kali menghadapi kegagalan atau kekandasan sebelum sejahtera tercapai. Impian untuk dapat mewujudkan keluarga bahagia kerap kali kandas ditengah-tengah atau bahkan diawal perjalanan. Begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, sesuai dengan kompleks dan uniknya tantangan hidup.

Tantangan dan tuntutan kebutuhan hidup dewasa ini dirasakan semakin besar dan berat. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin modern akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi, hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman hidup dalam keluarga semakin beraneka ragam.

Ketergantungan-ketergantungan sering terjadi karena hal-hal yang kecil akibat semakin transparannya pola informasi dan komunikasi. Itulah sebabnya selain mendatangkan hal-hal positif, kehadiran berbagai teknologi juga berdampak negatif.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dimaksudkan ialah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian mulai dari penentuan lokasi penelitian, pemilihan sumber data, pemilihan metode penelitian, penentuan teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

¹⁹ Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan, "Faktor Kejiwaan Dalam Kebahagiaan", Penerbit BP 4 Pusat, Jakarta, 1993, hal 30-31.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memilih dan menetapkan subyek penelitian. Untuk keperluan penulisan skripsi, penulis menetapkan Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan sebagai lokasi penelitian. Hal ini dengan pertimbangan penetapan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan memiliki tingkat heterogen masyarakat yang besar.
- b. Masalah yang penulis teliti belum ada yang meneliti, sehingga penulis merasa tertarik memberikan sumbangan hasil pemikiran sebagai partisipasi terhadap pembinaan umat.

2. Sumber data

Kelengkapan data yang akan dikumpulkan penulis peroleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Data Primer

Data dokumenter yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, diantaranya :

1. Profil Desa/Kelurahan.
2. Data warga di lingkungan RT/RW.

b. Data Sekunder

1. Observasi
2. Angket

3. Populasi dan Sampel

1). Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Populasi yang dijadikan sumber data ialah masyarakat di Kelurahan Ciporang.

2). Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penetapan sampel penelitian dilakukan sebagai alternatif pilihan populasi yang jumlahnya besar.

Sebagai patokan dalam penetapan sampel, penulis gunakan pedoman menurut Suharsini Arikunto²⁰ “...untuk sekedar ancer-ancer” , maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Untuk keperluan penelitian penulis menetapkan sampel 22 orang ulama dengan kriteria :

- ulama sudah cukup lama berdomisili di Kelurahan Ciporang (± 5 tahun).
- ulama sudah pernah melakukan pembinaan-pembinaan hukum untuk mewujudkan keluarga sakinah.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk menetapkan cara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dibahas atau menjadi bahan kajian, penulis menetapkan metode deskriptif sebagai pendekatan pengkajian masalah, yaitu

²⁰ Suharsini Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 120.

penyelidikan yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasikan data yang ada pada masa sekarang.

Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dalam menyusun skripsi ini tidak menerapkan hipotesa secara terpisah atau tersendiri. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab problematika penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

- Profil Desa/Kelurahan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data-data tiap periode (tahun) yang sudah dibukukan oleh pihak Desa/Kelurahan.
- Data warga di lingkungan RT/RW, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data-data warga di tiap lingkungan RT/RW.
- Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab setiap responden. Teknik ini menggunakan teknik komunikasi tidak langsung yaitu teknik atau cara dalam hal ini penulis melakukan hubungan lewat perantara alat.

6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian akan berarti jika data yang terkumpul dapat diolah atau dianalisis, sehingga dapat digeneralisasikan. Untuk memperoleh hasil kesimpulan penelitian, penulis menganalisisnya dengan menggunakan pengolahan data persentase.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data dilakukan langkah sebagai berikut :

- a. Mentabulasikan jawaban tiap kategori alternatif jawaban yang tepat.
- b. Mentabulasikan data tiap item.
- c. Menghitung data dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

keterangan :

P	=	Persentase
f	=	Jumlah alternatif jawaban responden
n	=	Jumlah responden
100 %	=	Bilangan tetap

Untuk menafsirkan data yang telah dihitung, penulis menggambarkan pedoman sebagai berikut :

100 %	—————→	Seluruhnya
75-95 %	—————→	Hampir seluruhnya
55-65 %	—————→	Sebagian besar
50 %	—————→	Setengahnya
35-45 %	—————→	Kurang dari setengahnya
15-25 %	—————→	Sebagian kecil
1-5 %	—————→	Hampir tidak ada
0 %	—————→	Tidak ada sama sekali